



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Nomor : 503/DPMTSP/Diklus/05

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PELITA NUSA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pemetaan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan yang bersifat khusus;
 - bahwa Yayasan BINTANG PELITA NUSA dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Sekolah Luar Biasa (SLB);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) PELITA NUSA,
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1648);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 667);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/11/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan dari Sekolah Luar Biasa (SLB) PELITA NUSA Nomor 0648/PENA/IS/2017 pada tanggal 16 Februari 2017, Perihal Surat Permohonan Izin Operasional Pelita Nusa;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 420/Dsdik/4.3/2017/7388 tanggal 4 Mei 2017, Perihal Rekomendasi;
 - Akta Notaris - SUGIONO HARIANTO, S.H. M.Kn Nomor : 37 tanggal 25 Maret 2015 tentang Pendirian Yayasan PELITA NUSA;
 - Berita Acara Peminjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 073/DPMTSP/20 tanggal 28 Februari 2017,



MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

Memberi Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) PELITA NUSA yang berlokasi di J. Kharuddin Nasution No.178, RT 02, RW 08, Kelurahan Mahanitu, Kecamatan Marpojan Damai, Kota Pekanbaru;

Kedua

Kepada Pimpinan/Pengurus Sekolah Luar Biasa (SLB) PELITA NUSA untuk dapat melaksanakan:

1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kurikulum (SKL);
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Khusus;
3. Menyajikan Gedung dan Fasilitas pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

Ketiga

Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau;

Keempat

Apabila pemegang Izin Operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikum KETIGA Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut;

Kelima

Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus untuk melaksanakan pembinaan/pengawasan/supervisi sekolah tersebut;

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



091010

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 02 Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU


EVAREFITA SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720028 199703 2 004

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru;

